



KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nomor : W11-A3/1265/PL.06/VI/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB RUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban barang inventaris dan terjaminnya barang didalam ruangan Kantor Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi, maka dipandang perlu menunjuk penanggungjawab terhadap barang inventaris dalam ruangan dimaksud;
- b. Bahwa pejabat / pegawai tersebut dibawah ini dipandang layak dan mampu untuk menjaga ketertiban atas barang dalam ruangan pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB RUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI;**
- Kedua** : Menunjuk yang nama nama yang tercantum dalam kolom 3 sebagai penanggung jawab ruangan yang tersebut dalam ruang 4, daftar lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan :
1. bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, kerapihan, keamanan dan kenyamanan barang inventaris sebagaimana tercantum dalam DBR ;
 2. berkoordinasi dengan Sekretaris dan atau Bagian Umum dalam bentuk usulan atau masukan guna terjaga aset ruangan yang ada.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 10 Juni 2019

Ketua,




Drs. Abd. Rozaq, M.H.

NIP. 19661025 199003 1 002

↓

Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
 Nomor :W11-A3/ /PL.06/VI/2019
 Tanggal : 14 Juni 2019

No.	Kode ruangan	Penanggung Jawab Ruangan	Nama Ruangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	01	Drs. Abd Rozaq, M.H.	Ketua	
2.	02	Ali Choemaedi, SH	Wakil Ketua	
3.	03	Drs. H. Nasikun, MH	Hakim	
4.	04	H. Edy Iskandar, S.H.. M.H.	Panitera	
5.	05	Dra. Hj. Bahiroh	Wakil Panitera	
6.	06	Ali Choemaedi, S.H.	Sekretaris	
7.	07	Drs. Wakirudin	Kepaniteraan	
8.	08	Ghufron, SHI	Kesekretariatan	
9.	09	Ghufron, SHI	Server	
10	10	Nila Yudawati, SH	Keuangan	
11	11	Ghufron, SHI	R. Sidang I	
12	12	Ghufron, SHI	R. Sidang II	
13	13	Ghufron, SHI	R. Sidang III	
14	14	Ghufron, SHI	R. Sidang IV	
15	15	Ali Choemaedi, S.H.	R. Mediasi	
16	16	Ghufron, SHI	R. Tunggu	
17	17	Ali Choemaedi, SH	R. Lobby	
18	18	Ghufron, SHI	R. Posbakum	
19	19	Ali Choemaedi, SH	Kantor Lama	
20	20	Sunarto, S.Sos, MH	R. Arsip I	
21	21	Ghufron, SHI	R. Ganti	
22	22	Ghufron, SHI	R. Perpustakaan	
23	23	Sismanto	R. Genset	
24	24	Ariyanto	Pos Jaga	
25	25	Ghufron, SHI	AULA	
26	26	Sunarto, S.Sos, MH	R. Akta Cerai	
27	27	M. Ridwan	Arsip dan ATK Keskr.	
28	28	Sismanto	R. Pengacara	
29	29	Sismanto	R. Menyusui	
30	30	Sismanto	R. Khusus Merokok	
31	32	Ghufron, SHI	R. Tunggu II	
32	33	Sismanto	R. Parkir Pegawai	
33	34	Ghufron, SHI	R. Tunggu III	
34	35	Sismanto	R. Informasi	
35	36	Ghufron, SHI	Gudang Barang	
36	37	Drs. Abd. Rozaq, MH	Rumah Dinas	



Drs. Abd. Rozaq, M.H.
 NIP. 19661025 199003 1 002